

REKONSTRUKSI UU NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN TERHADAP SENGKETA PERDATA (PERBUATAN MELAWAN HUKUM) BERBASIS NILAI KEADILAN

Siti Mutmainah

Fakultas Hukum, Institut Karya Mulia Bangsa

Email korespondensi: Mutmainahsiti@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum berbasis Pancasila sebagai prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa uara pihak dan bagaimana rekonstruksi prinsip pertimbangan hakim terhadap sengketa para pihak berbasis nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Hasil Penelitian ini adalah rekonstruksi UU No. 4 Tahun 2004 terhadap norma hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang akan tetapi hakim guna menjatuhkan putusannya yang berdasar pada perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan tidak menerapkan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kekuasaan Kehakiman, Perbuatan Melawan Hukum, Keadilan

Abstract: *This research aims to analyze how the legal system is based on Pancasila as a principle for judges' consideration of disputes between parties and how the reconstruction of the principles of judges' consideration of disputes between parties is based on the value of justice. The research method used in this research is the constructivism paradigm. The results of this research are the reconstruction of Law no. 4 of 2004 regarding legal norms in Article 5 Paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, reads: Judges and constitutional justices are obliged to explore, follow and understand legal values by reconstructing the law, interpreting the law, and finding laws to provide a living sense of justice in society. This article requires judges as enforcers of law and justice to explore and understand the legal values that exist in society. In principle, judges are not given the authority to change a law, but judges are to make decisions based on the development of life in society without applying the law.*

Keywords: *Reconstruction, Judicial Power, Unlawful Actions, Justice*

1. Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan

Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum Hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pelaksanaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terjadi melalui peradilan dengan putusan hakim. Apabila dikaitkan dengan pendapat Soetandyo Wignjosebroto, maka pembaruan hukum melalui putusan hakim termasuk dalam kategori pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Pembaruan substansi hukum dalam konteks ini, khususnya hukum tidak tertulis, dilakukan melalui mekanisme penemuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,¹ yang memberikan kewenangan kepada hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat terhadap permasalahan atau persoalan yang belum diatur, dalam arti belum ada pengaturannya dalam hukum tertulis atau dalam hal ditemui perumusan peraturan yang kurang jelas dalam hukum tertulis.

Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata materiel pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu. Keadaan hukum perdata di Indonesia dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman (pluralisme). Setelah bangsa Indonesia merdeka dan sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi tahun 1848 masih tetap dinyatakan berlaku di Indonesia.²

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk deskriptif analistis, menganalisis tentang bentuk perwujudan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di

¹ Adjie, Habib, 2016, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Aneka Ilmu, Semarang.

² Mertokusumo, Sudikno, 2011, Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

peradilan perdata, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan bidang kajian ilmuhukum di dalam meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

3. Pembahasan

3.1 Analisis Rekonstruksi UU No. 4 Tahun 2004 pertimbangan hakim dalam memutus perkaraperdata perbuatan melawan hukum berbasis nilai keadilan

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi. Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan atau dikabulkan sebagian (misalnya) dan memang sudah *inkracht*. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR.

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO³ merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat padagugatan, antara lain (hal. 811): Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhisyarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*, Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi(kompetensi) absolut atau relatif.

Yahya lebih lanjut menjelaskan menghadapigugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)* Gugatan dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973,jo. Putusan MahkamahAgung RI No.1149/K/Sip/1979tanggal7April1979 yang menyatakan bahwaterhadap objek gugata n yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya kami akan bahas soal putusan yang sudah *inkracht* atau berkekuatanhukum tetap. Dalam perkara perdata, mengenai eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini diatur dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (“HIR”).

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak sudah selayaknya, untuk memaksa orang yang dihukum, putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

³ Rahardjo,Satjipto, 2009, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.

3.2. Implementasi Rekonstruksi UU No. 4 Tahun 2004 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum Berbasis Nilai Keadilan

Jadi, putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi.

Keadilan secara etimologi diartikan dengan makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat, dan sesuai dengan tempatnya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi- konsekuensi tertentu. Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluk Segala sesuatu yang ada di alam ini adalah milik Allah SWT, sehingga telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Adapun kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam ini, melainkan hanya akibat dari ulah tangan manusia sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Rum: 41: Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." Selain itu, KUH Perdata mengatur pula beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan kontrak, yakni Adanya cacat kehendak (Pasal 1321 KUH Perdata), Tidak terpenuhinya syarat kecakapan (Pasal 1446 KUH Perdata);, Adanya wanprestasi (Pasal 1267 KUH Perdata), Adanya kerugian yang dialami pihak ketiga (Pasal 1341 KUH Perdata), Adanya keadaan memaksa (Pasal 1553 KUH Perdata).⁴

Pada umumnya tuntutan pembatalan kontrak diajukan bersamaan atau dikombinasikan dengan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, namun tidak menutup kemungkinan tuntutan kontrak diajukan secara mandiri dalam bentuk pembatalan kontrak. Secara umum putusan dalam sengketa kontrak berisi amar putusan atau *dictum* sebagai berikut: Menyatakan kontrak sah dan mengikat, Hakim mengabulkan gugatan dan menyatakan kontrak sah dan mengikat, apabila penggugat dapat membuktikan bahwa telah memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, Menyatakan kontrak batal dan tidak mengikat, Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan kontrak batal dan tidak mengikat apabila penggugat dapat membuktikan bahwa kontrak tidak memenuhi unsur subjektif dari syarat sahnya suatu kontrak atau tergugat melakukan wanprestasi., Menyatakan kontrak batal demi hukum, Hakim akan mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan kontrak batal demi hukum apabila penggugat dapat membuktikan bahwa kontrak tidak memenuhi unsur objektif dari syarat sahnya.

⁴ Indarti, Erlyn, 2010, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1367 KUHPerdara, menyebutkan “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara,

Hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan. Dalam hukum Perbuatan Melawan Hukum, Wirjono Prodjodikoro menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan beberapa jenis penuntutan, yaitu ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum larangan untuk melakukan suatu perbuatan meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Ketentuan mengenai ganti rugi dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu prestasi dalam suatu perikatan untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Ganti rugi menurut Pasal 1246 KUHPerdara memperincikan ke dalam 3 kategori yaitu: biaya, artinya setiap *cost* yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Kerugian, artinya keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan Kreditor sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi dari pihak Debitor. Bunga, adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak Kreditor, dikarenakan adanya tindakan wanprestasi dari pihak Kreditor. Di samping itu ada ketentuan ganti rugi karena wanprestasi yang tidak dapat diberlakukan terhadap ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yakni Pasal 1247 sampai Pasal 1250 KUHPerdara³⁸⁵, oleh karena: Pasal 1247 KUHPerdara mengenai perbuatan perikatan berarti perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum bukan merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan. Pasal 1250 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1367 KUHPerdara, seorang subjek hukum³⁸⁷ tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya. Adakalanya seorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat menurut hukum berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang lain. Hal ini berdasarkan pertimbangan³⁸⁸. Termasuk dalam alasan pemaaf ini adalah: Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP) Adanya pembelaan yang terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1) KUHP). Karena menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

Alasan pemaaf ini unsure kesalahan dari pelaku ditiadakan. Termasuk dalam alasan pemaaf tersebut adalah Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP) Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP) Jika kita perhatikan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, ketentuan yang meng, ketentuan yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan alasan pemaaf bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan kewajiban yang telah ditentukan dan pada saat yang telah ditetapkan dapat kita temukan. Pasal 1245 KUH Perdata, secara lengkapnya berbunyi : Pasal 1244 KUH Perdata Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUH Perdata tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Bagi alasan pemaaf⁵, pasal 1244 KUH Perdata. Terhadap alasan pemaaf, Pasal 1245 KUH Perdata menentukan syarat yaitu tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila terjadi Keadaan memaksa; kejadian yang tidak disengaja. Yang menyebabkan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya. Kedua hal tersebut, yaitu adanya keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja adalah dua hal yang bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu peristiwa terjadi, maka debitur dipaparkan dan kewajibannya untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, meskipun debitur tidak memenuhi perikatan pada waktu yang telah ditetapkan.

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena undang-undang sendiri yang menentukannya. Dalam pasal 1352 KUHPerdara dinyatakan bahwa "Perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, bukan karena berdasarkan perjanjian dan perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang." Pembuktian. Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang

⁵ MD, Moh Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Remaja, Rosdakarya, Motik, Chandra, 2003, *Menyongsong Ombak Laut*, Seri Opini, cetakan 1, Genta Sriwijaya, Jakarta.

kebenaran dalil-dalil yang dimuatkan dalam suatu sengketa.

Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatakan "Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya." Maksud "berada dalam keadaan lalai" ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi.³⁹⁶ Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur telah melakukan wanprestasi. Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Dalam perkara perdata, mengenai eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini diatur dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR"). UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman direkonstruksi Norma Hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Merekonstruksi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ⁶Menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penemuan Hukum yang Berkeadilan dan Bermartabat", artinya Pertimbangan hakim dalam memutus perkara ukurannya adalah keadilan, yaitu seorang hakim dalam menggali/mencari keadilan itu sendiridengan caranya merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum. Hakim mencariniilai dasar dari perkara terhadap sengketa para pihak dalam sistem hukum Indonesia berbasis nilai keadilan bermartabat dengan mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah tidak merasa sangat kalah dalam pemenuhan kerugiannya tidak memberatkan pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah tersebut dapat menerima putusan tersebut tanpa mengajukan upaya hukum.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman berisi pengakuan merupakan suatu rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip memiliki basis filosofis kuat sila pertama Pancasila, dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rekonstruksi nilai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam Pasal tersebut mewajibkan hakim sebagai penegak hukum keadilan untuk menggali, memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim menjatuhkan putusannya berdasar perkembangan kehidupan

⁶ Pompe, Sebastian, 2012, Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung, Jakarta Adjie, Habib, 2016, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Aneka Ilmu, Semarang.

masyarakat dengan menerapkan undang-undang tersebut. Merekonstruksi Norma Hukum dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Menjadi berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan cara merekonstruksi hukum, menafsirkan hukum, dan menemukan hukum untuk memberi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Referensi

Hudiarini dkk, 2014, *Pendidikan Pancasila Dalam Perspektif Historis dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, UPT MKU Politeknik Negeri Malang. Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Penerbit Erlangga. Yogyakarta.

Indarti, Erlyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Indrati S, Maria Farida, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar – dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2019, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Manan Abdul, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Prenada Media. Jakarta. Marsudi, H. Subandi.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Masyhur, MD, Moh Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Remaja, Rosdakarya, Motik, Chandra, 2003, *Menyongsong Ombak Laut*, Seri Opini, cetakan 1, Genta Sriwijaya, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Grafindo, Jakarta.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Grafika, Semarang.

- I Nyoman S.S, 2017, *Syarat Materil dan Formal Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Perdata 1* , Lex Privatum, Semarang.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta, PT Raja grafindo.
- Schafmeister, N. Kijzer, E. PH.Sitorus, Editor J. E. Sahetapy, 2015, *Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Kuffal, HMA., 2012, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Hakim*, Antara Gaji, Keadilan Kejujuran dan Ketaqwaan, UMM Press, Malang.
- H.R, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Komentar atas Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Sejarah Peradilan dan PerundangUndangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pompe, Sebastian, 2012, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2016, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Anshori, Addul Ghofur, 2019, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta.